



**WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
KABUPATEN PESIR BELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Nomor .. Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Jinang Kampung Pansur tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Penjabaran Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2020.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Nagari Nomor .. Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
24. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : .. / / /2020 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Jinang Kampung Pansur Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Jinang Kampung Pansur Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.411.406,100,00
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	-
b. Transfer	Rp.	1.410.406.100,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	1000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.411.406,100,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	516.595.656,85
b. Bidang Pembangunan	Rp.	645.815.123,66
c. Bidang Pembinaan	Rp.	131.368.400,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	68.949.500,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	10.000.000,00

Jumlah Belanja	Rp.	1.372.728.680,93
Surplus/Defisit	Rp.	36.677.419,49
3. Pembiayaan Nagari		41.322.580,51
a. Penerimaan pembiayaan		80.000.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	(36.677.419,49)
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0
Sis Lebih Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Jinang Kampung Pansur sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran DPA yang disusun oleh Wali Nagari dan Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Jinang Kampung Pansur

Ditetapkan di : Kampung Pansur
pada tanggal : 26 Februari 2020

WALI NAGARI JINANG KAMPUNG
PANSUR


H. NASRA.S.Sos.MM

Diundangkan di : Kampung Pansur
pada tanggal : 26 Februari 2020

SEKRETARIS NAGARI
JINANG KAMPUNG PANSUR


VENDRA NOSA

LEMBARAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
TAHUN 2020 NOMOR .0.1.....